



P U T U S A N
Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CAHYADI PUTRA MADISA ALS. ODI AK.
SURATMAN
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 7 Agustus 2002
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Mandar, Dusun Pasir, RT 002 RW 008,
Kel. Labuhan Sumbawa , Kec. Labuhan Badas,
Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marnita Eka Suryandari, SH, Advokat pada Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Masyarakat Madani, berkantor di Jalan Tengiri No.21 Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Penetapan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Sbw, tanggal 19 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYADI PUTRA MADISA ALS. ODI AK. SURATMAN bersalah melakukan tindak pidana telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) "sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYADI PUTRA MADISA ALS. ODI AK. SURATMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa CAHYADI PUTRA MADISA ALS. ODI AK. SURATMAN dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 58 (lima puluh delapan) kapsul obat yang diduga jenis tramadol;
- 1 (satu) buah wadah permen Xylitol warna hijau;
- 1 (satu) buah tas samping / pinggang warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara muhammad irvan als. Ipong ak. Ibrahim muhammad;

5. Menetapkan agar Terdakwa CAHYADI PUTRA MADISA ALS. ODI AK. SURATMAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CAHYADI PUTRA MADISA ALS. ODI AK. SURATMAN pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada hari tertentu di Bulan Juni 2021 atau dalam waktu tertentu di Tahun 2021 bertempat di kedai catur milik saksi ALFANUL HAKIM ALS. ALFAN AK. M. JUFRI di Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) "sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WITA saksi AHMAD ZAINURI dan saksi IDA BAGUS DESTYANATHA PANJI SUDARSA bersama team Patroli Sabhara melaksanakan giat Patroli Blue Light ke Pantai Jempol Desa Labuhan Sumbawa terkait adanya laporan masyarakat bahwa didepan kedai catur milik saksi ALFANUL HAKIM ALS. ALFAN sering terjadi transaksi obat-obatan jenis tramadol yang mana pada saat itu terlihat 5 (lima) orang laki-laki sedang duduk bermain game kemudian saksi AHMAD ZAINURI dan saksi IDA BAGUS DESTYANATHA PANJI SUDARSA mendekati kelima orang laki-laki tersebut lalu memerintahkannya untuk diam ditempat kemudian saksi AHMAD ZAINURI dan saksi IDA BAGUS DESTYANATHA PANJI SUDARSA memperlihatkan surat tugas lalu melakukan penggeledahan badan yang saat itu didalam tas warna hitam milik saksi MUHAMMAD IRVAN ALS. IPONG AK. IBRAHIM MUHAMMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 49 (empat puluh sembilan) kapsul obat tramadol dan didalam wadah plastik permen Xylitol ditemukan 9 (sembilan) kapsul obat tramadol yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa lalu ditemukan uang sebesar Rp. 1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik terdakwa yang merupakan hasil penjualan obat tramadol, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD IRVAN ALS. IPONG AK. IBRAHIM MUHAMMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tramadol dengan cara memesan kepada Sdr. RUDI di Mataram dengan membeli sebanyak 10 kotak seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dikirim melalui travel Pancasari pada hari Jumat 25 Juni 2021. Terdakwa menjual obat tramadol sejak 6 (enam) bulan yang lalu dengan dibantu oleh saksi MUHAMMAD IRVAN ALS. IPONG AK. IBRAHIM MUHAMMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui komunikasi via handphone dengan calon pembeli kemudian bertemu di Pantai Jempol untuk bertransaksi. Sebelum penangkapan terdakwa sempat menjual 3 (tiga) kapsul tramadol kepada saksi HASBULLAH AKBAR ALS. HASBUL AK. MUHAMMAD RACHMAD seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menjual 2 (dua) kapsul tramadol kepada saksi ALFANUL HAKIM ALS. ALFAN AK. M JUFRY seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menjual tramadol kepada saksi SASMAR ARINTA PARISADA seharga Rp.15000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir setiap harinya ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 21.117.11.01.05.0004.K tanggal 18 Agustus 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung Tramadol, termasuk golongan obat-obat tertentu";
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dengan jenis Tramadol;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD ZAINURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Jelaskan Telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap CAHYADI PUTRA MADISA Als ODI dan Sdri.MUHAMMAD IRVAN Als IPONG bertempat di Kedai Catur milik Saudara ALFAN kawasan pantai jempol Desa Labuhan Sumbawa Kec.Labuhan Badas Kab.Sumbawa;
 - Bahwa 2 Orang tersebut diduga melakukan tindak pidana Kapsul jenis Tramadol dengan cara menyediakan atau menjual Farmasi (obat jenis tramadol) tanpa Izin edar;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Juni tahun 2021 sekitar pukul 22.00 Wita saksi bersama team Patroli Sabhara melaksanakan Giat Patroli Blue Light ke pantai jempol Desa Labuhan Sumbawa terkait adanya laporan Masyarakat bahwa di depan kedai Catur Milik Saudara ALFAN sering terjadi anak-anak muda mengkonsumsi dan Transaksi obat-obatan Jenis Tramadol dan pada saat melaksanakan Patroli saksi melihat 5 Orang laki-laki sedang duduk sambil main Game di depan kedai catur sehingga saksi langsung menghampiri 5 orang laki-laki tersebut dan saksi menyuruh 5 orang laki-laki tersebut untuk diam ditempat selanjutnya saksi menunjukkan surat tugas sambil menjelaskan saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap 5 orang laki-laki tersebut namun tidak ditemukan apa-apa sehingga saksi melakukan penggeledahan di seputaran tempat 5 orang laki-laki tersebut duduk dan menemukan 1 Buah tas samping warna hitam diatas lantai dan saat saksi buka saksi menemukan 1 bungkus plastic yang berisi obat Tramadol sejumlah 49 Kapsul dan didalam wadah Plastik permen Xylitol ditemukan obat Tramadol sebanyak 9 kapsul dan uang tunai sebesar Rp. 1.270.000,- setelah itu saksi menunjukkan 1 buah Tas samping warna Hitam tersebut kepada 5 Orang laki-laki tersebut dan tas tersebut diakui oleh Saudara IRVAN sedangkan 58 butir kapsul Tramadol diakui mili Saudara ODI dan uang tunai sebesar Rp. 1.270.000,- yang diakui hasil penjualannya Tramadol tersebut sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut saksi membawa 5 orang laki-laki tersebut ke Polres Sumbawa untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa CAHYADI PUTRA MADISA Als ODI dan Sdri.MUHAMMAD IRVAN Als IPONG tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk menyediakan atau menjual Farmasi (obat jenis tramadol) tanpa Izin edar 58 (lima puluh delapan) butir yang ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah CAHYADI PUTRA MADISA Als ODI dan Sdri.MUHAMMAD IRVAN Als IPONG saksi bawa ke Polres Sumbawa dan di Lakukan Introgasi saudara CAHYADI PUTRA MADISA Als ODI mengaku kalo 58 (lima puluh delapan) butir Tramadol tersebut di dapat dari Sdr.RUDI yng beralamat di Lingkungan Gomong Kota Mataram;
- Bahwa tidak ada di temukan obat atau Narkotika jenis lain lagi yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa CAHYADI PUTRA MADISA Als ODI dan Sdri.MUHAMMAD IRVAN Als

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



IPONG, yang ditemukan hanya 58 (lima puluh delapan) butir kapsul Tramadol dan uang tunai sebesar Rp.1.270.000;

- Bahwa jarak saksi sekitar kurang lebih 1 (satu) Meter dengan tempat ditemukannya 58 (lima puluh delapan) butir kapsul jenis Tramadol yang ditemukan diatas didalam tas pinggang warna hitam yang berjarak kurang lebih 2 meter dari tempat duduk saudara CAHYADI PUTRA MADISA Als ODI dan Sdri.MUHAMMAD IRVAN Als IPONG;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan saksi menemukan 1 Buah tas samping warna hitam diatas lantai dan saat saksi buka saksi menemukan 1 bungkus plastic yang berisi obat Tramadol sejumlah 49 Kapsul dan didalam wadah Plastik permen Xylitol ditemukan obat Tramadol sebanyak 9 kapsul;
- Bahwa keadaan pada saat itu malam hari akan tetapi masih ada penerangan dari lampu jalan dan lampu penerangan di depan Kedai ;
- Bahwa 58 (lima puluh delapan) butir kapsul obat jenis Tramadol dan uang tunai sebesar Rp. 1.270.000,- yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Sdr. CAHYADI PUTRA MADISA Als ODI dan Sdri.MUHAMMAD IRVAN Als IPONG;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALFANUL HAKIM Als ALFAN Ak M.JUFRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar 21.30 wita di kedai catur milik saksi di Desa Lanbuan Sumbawa Kec.Labuhan Badas Kab.Sumbawa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita saksi bangun tidur setelah itu saksi keluar ke depan kedai untuk memasang karpet dan meja dan saksi melihat Sdr.ODI duduk sendiri didepan kedai saksi kemudian saksi ikut duduk dengan Sdr.ODI kemudian sekitar pukul 17.30 wita ada datang Sdr.HASBUL dan Sdr.IRFAN kemudian langsung ikut duduk bergabung bersama saksi sekitar 10 menit kemudian saksi masuk kedalam rumah di belakang kedai untuk pergi mandi setelah selesai mandi saksi kembali duduk kedepan kedai bersama Sdr.ODI, SAZMAR, IRFAN dan HASBUL sekitar pukul 20.00 Wita saksi memberikan uang sebesar Rp.30.000,- kepada Sdr.ODI untuk beli Tramadol kemudian Sdr.ODI memberikan 2 kapsul tramadol kepada saksi setelah itu kapsul Tramadol tersebut langsung



saksi minum selanjutnya saksi iku bergabung main game. sekitar pukul 21.00 Wita tiba-tiba datang 4 orang petugas kepolisian menggunakan pakai dinas melakukan penggerebekan di kedai tempat saksi duduk kemudian saksi bersama Sdr.ODI, IRFAN, SASMAR, dan HASBUL langsung di suru berdiri berbaris kemudian petugas kepolisian memanggil pemilik warung untuk mendampingi petugas kepolisian melakukan penggeledahan setelah pemilik kedai datang kemudian petugas kepolisian menunjukkan surat tugas sambil menjelaskan setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi berlima namun tidak ditemukan obat Tramadol maupun narkoba jenis lainnya kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di sekitaran tempat saksi duduk dan di temukan 1 buah Tas samping Warna Hitam di atas lantai dan saat dibuka petugas kepolisian menemukan 1 bungkus Plastik yang berisi obat tramadol sejumlah 49 Kapsul dan didalam wadah plastic permen XILYTOL ditemukan obat tramadol sebanyak 9 kapsul dan uang tunai sebesar Rp. 1.270.000,-, yang mana tas tersebut diakui milik Sdr.IRVAN sedangkan obat Tramadol diakui milik Sdr. ODI dan uang tunai sebesar Rp 1.270.000,- di akui milik dr.ODI merupakan uang Hasil penjualan obat Tramadol tersebut. Setelah menemukan barang bukti tersebut petugas kepolisian mengumpulkan barang bukti tersebut dan saksi bersama teman-teman saksi langsung dibawa Kepolres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya petugas kepolisian menemukan obat jenis Tramadol milik Sdr.ODI sebanyak 49 butir didalam plastic dan didalam wadah plastic permen XILYTOL ditemukan obat tramadol sebanyak 9 butir yang mana obat tramadol tersebut adalah milik Sdr.ODI;
- Bahwa petugas kepolisian hanya menemukan obat jenis Tramadol milik Sdr.ODI sebanyak 49 butir didalam plastic dan didalam wadah plastic permen XILYTOL ditemukan obat tramadol sebanyak 9 butir;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sdr.ODI ada membawa Obat Tramadol pada saat saksi membeli Tramadol di Sdr.ODI sekitar 2 jam sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui kalo Sdr.ODI menjual obat tramadol yang mana saksi sering membeli obat tramadol di Sdr.ODI;
- Bahwa saksi bersama Sdr. SASMAR, dan HASBUL tidak pernah membantu Sdr.ODI berjualan obat Tramadol namun yang saksi ketahui kalo Sdr.IRFAN pernah membantu Sdr.ODI menjual obat Tramadol pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Sdr.ODI pergi ke Lombok dan saat itu saksi pernah membeli Tramadol di Sdr.IRFAN;

- Bahwa saksi membeli Obat Tramadol dari Sdr.ODI seharga Rp.15.000,- per butir;
- Bahwa saksi membeli obat Tramadol di Sdr.ODI pada hari senin tanggal 28 juni 2021 sekitar 20.00 Wita bertempat di kedai Catur milik saksi sebanyak 2 Butir dan saat itu saksi langsung menggunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SASMAR ARINTA PARISADA ALS SASMAR Ak SAHABUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar 21.30 wita di kedai catur milik saksi di Desa Lanbuan Sumbawa Kec.Labuhan Badas Kab.Sumbawa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 saksi menuju ke kedai catur berencana untuk minum es Namun di depan kedai saksi melihat ada Sdr.ODI, IRFAN, HASBUL sedang duduk di depan kedai sambil main game selanjutnya saksi ikut gabung dengan Sdr.ODI, IRFAN, HASBUL dan tidak lama kemudian ada datang sdr.ALFAN dari dalam rumahnya di belakang kedai setelah itu langsung duduk bergabung bersama saksi untuk main game. sekitar pukul 21.30 Wita tiba-tiba datang 4 orang petugas kepolisian menggunakan pakai dinas menghampiri kedai tempat saksi duduk kemudian saksi bersama Sdr.ODI, IRFAN, SASMAR, dan HASBUL langsung di suru berdiri berbaris kemudian petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap saksi berlima namun tidak ditemukan obat Tramadol maupun narkoba jenis lainnya kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di sekitaran tempat saksi duduk dan di temukan 1 buah Tas samping Warna Hitam di atas lantai dan saat dibuka petugas kepolisian menemukan 1 bungkus Plastik yang berisi obat tramadol sejumlah 49 Kapsul dan didalam wadah plastic permen XILYTOL ditemukan obat tramadol sebanyak 9 kapsul dan uang tunai sebesar Rp. 1.270.000,-, yang mana tas tersebut diakui milik Sdr.IRVAN sedangkan obat Tramadol diakui milik Sdr. ODI dan uang tunai sebesar Rp 1.270.000,- di akui milik dr.ODI merupakan uang Hasil penjualan obat Tramadol tersebut. Setelah menemukan barang bukti tersebut petugas kepolisian mengumpulkan barang bukti tersebut dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berlima langsung dibawa Kapolres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya petugas kepolisian menemukan obat jenis Tramadol milik Sdr.ODI sebanyak 49 butir didalam plastic dan didalam wadah plastic permen XILYTOL ditemukan obat tramadol sebanyak 9 butir yang mana obat tramadol tersebut diakui milik Sdr.ODI;
- Bahwa petugas kepolisian hanya menemukan obat jenis Tramadol milik Sdr.ODI sebanyak 49 butir didalam plastic dan didalam wadah plastic permen XILYTOL ditemukan obat tramadol sebanyak 9 butir;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sdr.ODI ada membawa Obat Tramadol pada saat saksi membeli Tramadol di Sdr.ODI sekitar 2 jam sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui kalo Sdr.ODI menjual obat tramadol yang mana saksi sering membeli obat tramadol di Sdr.ODI;
- Bahwa saksi bersama Sdr. ALFAN, dan HASBUL tidak pernah membantu Sdr.ODI berjualan obat Tramadol namun yang saksi ketahui kalo Sdr.IRFAN pernah membantu Sdr.ODI menjual obat Tramadol pada saat Sdr.ODI pergi ke Lombok dan saat itu saksi pernah membeli Tramadol di Sdr.IRFAN;
- Bahwa saksi membeli Obat Tramadol dari Sdr.ODI seharga Rp.15.000,- per butir
- Bahwa saksi membeli obat Tramadol di Sdr.ODI pada hari senin tanggal 28 juni 2021 sekitar 14.00 Wita yang bertempat di pinggir jalan depan SMPN 1 labuhan badas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD IRVAN Als. IPONG Ak. IBRAHIM MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan polisi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekitar jam 21.30 Wita, di Kedai Catur milik Sdr ALPAN di Kel. Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa;
- Bahwa saat itu Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan kepada saksi, Sdr ODI, Sdr HASBUL, Sdr. SASMAR, Sdr APO;
- Bahwa saat itu polisi menemukan obat Tramadol di dalam tas Sdr IRVAN sebanyak 49 kapsul yang dibungkus menggunakan plastic bening dan 9 kapsul di dalam wadah platik permen XYLITOL yang mana obat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tramadol tersebut adalah milik saksi yang saksi titipkan kepada Sdr IRVAN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wita Saksi saat itu sedang nongkrong bersama teman teman Saksi di Kedai Catur milik Sdr ALPAN di Kel. Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa. Selanjutnya saat itu ketika Saksi sedang main game di HP saksi tiba tiba datang polisi dan menyuruh saksi dan terdakwa untuk diam ditempat, Kemudian Petugas Kepolisian memberitahukan kepada saksi dan terdakwa bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan Laporan dari masyarakat bahwa disini dicurigai sering terjadi transaksi obat tramadol. Kemudian setelah itu Petugas Kepolisian memperlihatkan surat tugas, setelah itu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap saksi dan terdakwa berlima namun tidak ditemukan obat tramadol maupun narkoba jenis lainnya. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap tas Saksi namun tidak ditemukan obat tramadol maupun narkoba jenis lainnya, setelah itu Petugas Kepolisian Kembali melakukan pengeledahan dan menemukan 1 buah tas samping warna hitam di atas lantai dan saat dibuka Petugas Kepolisian menemukan 1 bungkus plastic yang berisi obat tramadol sejumlah 49 kapsul dan di dalam wadah platik permen XYLITOL ditemukan obat tramadol sebanyak 9 kapsul dan uang tunai sebesar Rp. 1.270.000, yang mana tas tersebut merupakan milik Saksi sedangkan Obat tramadol merupakan milik terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 1.270.000 merupakan uang Saksi hasil penjualan obat tramadol tersebut, setelah menemukan barang bukti tersebut Petugass Kepolisian mengumpulkan barang bukti tersebut dan Petugas Kepolisian membawa Saksi dan teman teman Saksi beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polres Sumbawa untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian menemukan obat jenis tramadol yang saksi miliki berjumlah 49 (empat puluh sembilan) butir di dalam plastic dan di dalam wadah platik permen XYLITOL sebanyak 9 butir yang mana obat tramadol adalah milik terdakwa yang di saksi pegang untuk dijual;
- Bahwa saksi menjual obat tramadol sudah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mendapatkan obat tramadol tersebut dari terdakwa sedangkan terdakwa mendapatkan obat Tramadol sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir di dalam plastic dan di dalam wadah plastik permen XYLITOL sebanyak 9 butir tersebut dengan cara di membeli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Gomong Kota Mataram dari Sdr. RUDI tempat terdakwa beli dengan harga Rp. 400.000 perkotaknya yang mana 1 kotaknya berisi 50 Butir atau kapsul, sebelumnya sampai pada akhirnya saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian terdakwa telah membeli sebanyak 10 kotak seharga Rp. 4.000.000 dengan harga perkotaknya sebesar Rp. 400.000,- dan beberapa sudah laku terjual hingga yang tersisa sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir di dalam plastic dan di dalam wadah plastik permen XYLITOL sebanyak 9 butir tersebut;

- Bahwa terdakwa membeli 10 Kotak obat tramadol tersebut pada hari jumat tanggal 25 Juni 2021 dengan cara terdakwa memesan melalui SMS kepada Sdr RUDI dan kemudian terdakwa memberitahukan bahwa akan ada teman terdakwa yang Bernama APRI yang akan membayar dan mengambil 10 kotak obat tramadol tersebut. Kemudian terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 4.000.000 ke rekening BNI Sdr APRI, kemudian setelah Sdr APRI membayar dan mengambil 10 kotak obat tramadol tersebut Sdr APRI mengirimkan kepada saksi melalui travel PANCASARI;
- Bahwa kadang kadang diberikan uang oleh terdakwa apabila habis terjual kadang-kadang sebesar Rp, 100.000,- sampai Rp. 200.000,- dan saksi juga sering di ajan mengkonsumsi Tramadol serta terdakwa sering mebayarkan saksi makan dan membeli rokok saksi;
- Bahwa Sdr APRI tidak mendapatkan imbalan apapun dari saksi;
- Bahwa cara saksi menjual obat tramadol tersebut dengan cara pembeli menghubungi saksi melalui Handphone dan memesan obat tramadol, kemudian saksi menyuruh pembeli tersebut untuk ketemu di Pantai Jempol dan selanjutnya pembeli langsung menyerahkan uang kepada saksi dan saksi langsung menyerahkan obat tramadol kepada pembeli sesuai dengan uang yang saksi terima dan setelah tramadol saksi serah selanjutnya pembeli langsung pergi. Dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi menjual obat tramadol tersebut hanya kepada teman atau orang yang saksi kenal yang diantaranya adalah Sdr HASBUL, Sdr. SASMAR, Sdr APO;
- Bahwa Sdr HASBUL, Sdr. SASMAR, Sdr APO pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita membeli tramadol kepada terdakwa yang mana masing membeli 2 butir atau kapsul;
- Bahwa saksi menjual obat tramadol tersebut seharga Rp. 15.000 perbutirnya kadang juga sampai Rp. 20.000,- per kapsulnya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi imbalan kepada Sdr IRVAN dengan cara saksi memberikan Sdr IRVAN uang untuk membeli rokok dan saksi juga memberikan Sdr IRVAN obat tramadol untuk dikonsumsi olehnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menjual farmasi jenis tramadol tersebut;
- Bahwa barang-barang yang ditunjukkan pemeriksa berupa 58 kapsul obat yang di duga jenis tramadol, 1 unit Handphone merk Iphone warna merah, 1 unit Handphone merk VIVO warna biru, 1 unit Handphone merk REALMI warna biru, 1 unit Handphone merk ASUS warna biru hitam, 1 unit Handphone merk Iphone warna hitam, 1 buah wadah permen XYLITOL warna hijau, 2 buah tas samping/pinggang warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.270.000 adalah benar barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap saksi bersama teman-teman saksi;
- Bahwa selain 58 kapsul obat yang di duga jenis tramadol, 1 buah wadah permen XYLITOL warna hijau, 1 buah tas samping/pinggang warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.270.000, tidak ada lagi barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap saksi bersama teman-teman saksi ;
- Bahwa uang senilai Rp. 1.270.000 tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan obat Tramadol ;
- Bahwa ketika saksi ditangkap oleh pihak kepolisian saksi bersama teman-teman saksi tidak sedang menggunakan obat jenis tramadol melainkan saksi bersama teman-teman saksi baru selesai menggunakan obat jenis tramadol;
- Bahwa ketika saksi ditangkap oleh pihak kepolisian saksi bersama teman-teman saksi tidak sedang menggunakan obat jenis tramadol melainkan saksi bersama teman-teman saksi baru selesai menggunakan obat jenis tramadol;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan polisi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekitar jam 21.30 Wita, di Kedai Catur milik Sdr ALPAN di Kel. Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan kepada terdakwa, Sdr IRVAN, Sdr HASBUL, Sdr. SASMAR, Sdr APO;
- Bahwa saat itu polisi menemukan obat Tramadol di dalam tas Sdr IRVAN sebanyak 49 kapsul yang dibungkus menggunakan plastic bening dan 9 kapsul di dalam wadah plastik permen XYLITOL yang mana obat Tramadol tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa titipkan kepada Sdr IRVAN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa saat itu sedang nongkrong bersama teman teman terdakwa di Kedai Catur milik Sdr ALPAN di Kel. Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa. Selanjutnya saat itu ketika terdakwa sedang main game di HP terdakwa tiba tiba datang polisi dan menyuruh terdakwa dan teman teman terdakwa untuk diam ditempat, Kemudian Petugas Kepolisian memberitahukan kepada terdakwa bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan Laporan dari masyarakat bahwa disini dicurigai sering terjadi transaksi obat tramadol. Kemudian setelah itu Petugas Kepolisian memperlihatkan surat tugas, setelah itu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap kami berlima namun tidak ditemukan obat tramadol maupun narkotika jenis lainnya. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap tas terdakwa namun tidak ditemukan obat tramadol maupun narkotika jenis lainnya, setelah itu Petugas Kepolisian Kembali melakukan pengeledahan dan menemukan 1 buah tas samping warna hitam di atas lantai dan saat dibuka Petugas Kepolisian menemukan 1 bungkus plastic yang berisi obat tramadol sejumlah 49 kapsul dan di dalam wadah plastik permen XYLITOL ditemukan obat tramadol sebanyak 9 kapsul dan uang tunai sebesar Rp. 1.270.000, yang mana tas tersebut diakui milik Sdr IRVAN sedangkan Obat tramadol merupakan milik terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 1.270.000 merupakan uang saya hasil penjualan obat tramadol tersebut, setelah menemukan barang bukti tersebut Petugass Kepolisian mengumpulkan barang bukti tersebut dan Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan teman teman terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polres Sumbawa untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian menemukan obat jenis tramadol yang terdakwa miliki berjumlah 49 (empat puluh sembilan) butir di dalam plastic dan di dalam wadah plastik permen XYLITOL sebanyak 9 butir

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana obat tramadol tersebut adalah milik terdakwa yang saya titipkan kepada Sdr IRVAN di dalam tasnya;

- Bahwa Terdakwa menjual obat tramadol sudah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tramadol sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir di dalam plastic dan di dalam wadah plastik permen XYLITOL sebanyak 9 butir tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Sdr RUDI yang beralamat di Lingkungan Gomong, Kota Mataram dengan harga Rp. 400.000 perkotaknya yang mana sebelumnya sampai pada akhirnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian terdakwa telah membeli sebanyak 10 kotak seharga Rp. 4.000.000 dan beberapa sudah laku terjual hingga yang tersisa sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir di dalam plastic dan di dalam wadah plastik permen XYLITOL sebanyak 9 butir tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli 10 Kotak obat tramadol dari Sdr. RUDI tersebut pada hari jumat tanggal 25 Juni 2021 dengan cara terdakwa memesan melalui SMS kepada Sdr RUDI dan kemudian terdakwa memberitahukan bahwa akan ada teman terdakwa yang Bernama APRI yang akan membayar dan mengambil 10 kotak obat tramadol tersebut. Kemudian terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 4.000.000 ke rekening BNI Sdr APRI, kemudian setelah Sdr APRI membayar dan mengambil 10 kotak obat tramadol tersebut Sdr APRI mengirimkan kepada terdakwa melalui travel PANCASARI;
- Bahwa Sdr APRI baru sekali saja membantu terdakwa dalam membeli dan mengirimkan obat tramadol tersebut yaitu pada hari jumat tanggal 25 Juni 2021;
- Bahwa Sdr APRI tidak mendapatkan imbalan apapun dari terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menjual obat tramadol tersebut dengan cara pembeli menghubungi terdakwa melalui Handphone dan memesan obat tramadol, kemudian terdakwa menyuruh pembeli tersebut untuk ketemu di Pantai Jempol dan selanjutnya pembeli langsung menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan obat tramadol kepada pembeli sesuai dengan uang yang terdakwa terima dan setelah tramadol saya serah selanjutnya pembeli langsung pergi. Dan dapat saya jelaskan bahwa terdakwa menjual obat tramadol tersebut hanya kepada teman atau orang yang terdakwa kenal yang diantaranya adalah Sdr HASBUL, Sdr. SASMAR, Sdr APO;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Sdr IRVAN menjual obat tramadol bersama sama yang mana Ketika terdakwa sedang ada kesibukan Sdr IRVAN yang akan melayani pembeli dan begitu juga sebaliknya Ketika Sdr IRVAN sedang ada kesibukan pembeli akan dilayani oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual obat tramadol tersebut seharga Rp. 15.000 perbutirnya;
- Bahwa terdakwa memberi imbalan kepada Sdr IRVAN dengan cara terdakwa memberikan Sdr IRVAN uang untuk membeli rokok dan terdakwa juga memberikan Sdr IRVAN obat tramadol untuk dikonsumsi olehnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual farmasi jenis tramadol tersebut;
- Bahwa barang barang yang ditunjukan pemeriksa berupa 58 kapsul obat yang di duga jenis tramadol, 1 buah wadah permen XYLITOL warna hijau, 2 buah tas samping/pinggang warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.270.000 adalah benar barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama teman teman Terdakwa;
- Bahwa selain 58 kapsul obat yang di duga jenis tramadol, 1 buah wadah permen XYLITOL warna hijau, 1 buah tas samping/pinggang warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.270.000, tidak ada lagi barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama teman teman terdakwa ;
- Bahwa uang senilai Rp. 1.270.000 tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa uang senilai Rp. 1.270.000 tersebut adalah uang hasil terdakwa menjual obat tramadol dan rencananya akan terdakwa kumpulkan untuk modal terdakwa membeli obat tramadol yang rencananya akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa bersama teman teman terdakwa tidak sedang menggunakan obat jenis tramadol melainkan terdakwa bersama teman teman terdakwa baru selesai menggunakan obat jenis tramadol;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Hasil pemeriksaan sample oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.01.05.0004.K tanggal 18 Agustus



2021 diperoleh kesimpulan : “Sampel tersebut mengandung Tramadol, termasuk golongan obat-obat tertentu”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 58 (lima puluh delapan) kapsul obat yang diduga jenis tramadol;
- 1 (satu) buah wadah permen Xylitol warna hijau;
- 1 (satu) buah tas samping / pinggang warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kedai catur milik saksi ALFANUL HAKIM ALS. ALFAN AK. M. JUFRI di Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, bahwa saksi AHMAD ZAINURI dan saksi IDA BAGUS DESTYANATHA PANJI SUDARSA bersama team Patroli Sabhara melaksanakan giat Patroli Blue Light ke Pantai Jempol Desa Labuhan Sumbawa terkait adanya laporan masyarakat bahwa didepan kedai catur milik saksi ALFANUL HAKIM ALS. ALFAN sering terjadi transaksi obat-obatan jenis tramadol yang mana pada saat itu terlihat 5 (lima) orang laki-laki sedang duduk bermain game;
- Bahwa kemudian saksi AHMAD ZAINURI dan saksi IDA BAGUS DESTYANATHA PANJI SUDARSA mendekati kelima orang laki-laki tersebut lalu memerintahkannya untuk diam ditempat kemudian saksi AHMAD ZAINURI dan saksi IDA BAGUS DESTYANATHA PANJI SUDARSA memperlihatkan surat tugas lalu melakukan penggeledahan badan yang saat itu didalam tas warna hitam milik saksi MUHAMMAD IRVAN ALS. IPONG AK. IBRAHIM MUHAMMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 49 (empat puluh sembilan) kapsul obat tramadol;
- Bahwa didalam wadah plastik permen Xylitol ditemukan 9 (sembilan) kapsul obat tramadol yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa lalu ditemukan uang sebesar Rp. 1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik terdakwa yang merupakan hasil penjualan obat tramadol, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD IRVAN ALS. IPONG AK. IBRAHIM MUHAMMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tramadol dengan cara memesan kepada Sdr. RUDI di Mataram dengan membeli sebanyak 10 kotak seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dikirim melalui travel Pancasari pada hari Jumat 25 Juni 2021. Terdakwa menjual obat tramadol sejak 6 (enam) bulan yang lalu dengan dibantu oleh saksi MUHAMMAD IRVAN ALS. IPONG AK. IBRAHIM MUHAMMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui komunikasi via handphone dengan calon pembeli kemudian bertemu di Pantai Jempol untuk bertransaksi;
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa sempat menjual 3 (tiga) kapsul tramadol kepada saksi HASBULLAH AKBAR ALS. HASBUL AK. MUHAMMAD RACHMAD seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menjual 2 (dua) kapsul tramadol kepada saksi ALFANUL HAKIM ALS. ALFAN AK. M JUFRY seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menjual tramadol kepada saksi SASMAR ARINTA PARISADA seharga Rp.15000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir setiap harinya ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 21.117.11.01.05.0004.K tanggal 18 Agustus 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung Tramadol, termasuk golongan obat-obat tertentu";
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dengan jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa CAHYADI PUTRA MADISA Als. ODI Ak. SURATMAN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dipidana bukan hanya karena perbuatannya bersifat melawan hukum tetapi juga karena adanya unsure kesalahan dalam diri yang bersangkutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dolus dan culpa merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan. Kesengajaan yaitu menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, kesengajaan berarti menghendaki atau menginsafi. Dengan demikian kesengajaan berarti kehendak untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, ada 3 bentuk kesengajaan :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzin);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan adanya petunjuk menyatakan bahwa :

- Terdakwa telah menjual tramadol sejak 6 bulan lalu kepada teman-temannya
- Terdakwa mendapat keuntungan dengan menjual tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 4 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UU mengisyaratkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di kedai catur milik saksi ALFANUL HAKIM ALS. ALFAN AK. M. JUFRI di Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, bahwa saksi AHMAD ZAINURI dan saksi IDA BAGUS DESTYANATHA PANJI SUDARSA bersama team Patroli Sabhara melaksanakan giat Patroli Blue Light ke Pantai Jempol Desa Labuhan Sumbawa terkait adanya laporan masyarakat bahwa didepan kedai catur milik saksi ALFANUL HAKIM ALS. ALFAN sering terjadi transaksi obat-obatan jenis tramadol yang mana pada saat itu terlihat 5 (lima) orang laki-laki sedang duduk bermain game;
- Bahwa kemudian saksi AHMAD ZAINURI dan saksi IDA BAGUS DESTYANATHA PANJI SUDARSA mendekati kelima orang laki-laki tersebut lalu memerintahkannya untuk diam ditempat kemudian saksi AHMAD ZAINURI dan saksi IDA BAGUS DESTYANATHA PANJI SUDARSA memperlihatkan surat tugas lalu melakukan penggeledahan badan yang saat itu didalam tas warna hitam milik saksi MUHAMMAD IRVAN ALS. IPONG AK. IBRAHIM MUHAMMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 49 (empat puluh sembilan) kapsul obat tramadol;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam wadah plastik permen Xylitol ditemukan 9 (sembilan) kapsul obat tramadol yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa lalu ditemukan uang sebesar Rp. 1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik terdakwa yang merupakan hasil penjualan obat tramadol, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD IRVAN ALS. IPONG AK. IBRAHIM MUHAMMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tramadol dengan cara memesan kepada Sdr. RUDI di Mataram dengan membeli sebanyak 10 kotak seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dikirim melalui travel Pancasari pada hari Jumat 25 Juni 2021. Terdakwa menjual obat tramadol sejak 6 (enam) bulan yang lalu dengan dibantu oleh saksi MUHAMMAD IRVAN ALS. IPONG AK. IBRAHIM MUHAMMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui komunikasi via handphone dengan calon pembeli kemudian bertemu di Pantai Jempol untuk bertransaksi;
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa sempat menjual 3 (tiga) kapsul tramadol kepada saksi HASBULLAH AKBAR ALS. HASBUL AK. MUHAMMAD RACHMAD seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menjual 2 (dua) kapsul tramadol kepada saksi ALFANUL HAKIM ALS. ALFAN AK. M JUFRY seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menjual tramadol kepada saksi SASMAR ARINTA PARISADA seharga Rp.15000,- (lima belas ribu rupiah) perbutir setiap harinya ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 21.117.11.01.05.0004.K tanggal 18 Agustus 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung Tramadol, termasuk golongan obat-obat tertentu";
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dengan jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) "sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 58 (lima puluh delapan) kapsul obat yang diduga jenis tramadol;
- 1 (satu) buah wadah permen Xylitol warna hijau;
- 1 (satu) buah tas samping / pinggang warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara muhammad irvan als. Ipong ak. Ibrahim muhammad;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Berwarna Hitam dengan Nosin : JM0231162711 NOKA : MH1JM0215MK162774;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Budiman Als Budi Bin Jahmad maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Saksi Budiman Als Budi Bin Jahmad;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa CAHYADI PUTRA MADISA ALS. ODI AK. SURATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Mengedarkan sediaan Farmasi tanpa ijin Edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYADI PUTRA MADISA ALS. ODI AK. SURATMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 58 (lima puluh delapan) kapsul obat yang diduga jenis tramadol;
 - 1 (satu) buah wadah permen Xylitol warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas samping / pinggang warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam berkas perkara muhammad irvan als. Ipong ak. Ibrahim muhammad;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa Tanggal 30 Nopember 2021 oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa di hadiri Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H. **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H**

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERI TRIANTO